

URGENSI PERMA NO. 1 TAHUN 2016 BERKAITAN DENGAN TATA CARA MEDIASI DI PENGADILAN

Endang Hadrian

ABSTRAK

Di Indonesia, mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.

I. Pendahuluan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mediasi diberi pengertian sebagai : “proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat”.

Black’s Law Dictionary menyatakan bahwa:

“Mediation adalah: A method of non-binding dispute resolution involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution,”

(Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa tidak mengikat yang melibatkan pihak ketiga yang netral yang berupaya membantu pihak yang berselisih mencapai suatu solusi yang saling disetujui),

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (Ajudikatif).

Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa.

Mediasi dalam Hukum Pidana

Hukum yang diciptakan oleh manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib. Demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai dua fungsi, yaitu:¹

1. Fungsi umum dari hukum pidana sama dengan fungsi hukum lainnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata hidup di dalam masyarakat.

¹ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana. Bandung, Penerbit Alumni, 2007, hlm. 10. Lihat juga Nartangsang Subakti. Aktualisasi Hukum Pidana. Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005: 56 -77. Fungsi hukum pidana dalam bidang ekonomi adalah mencegah perilaku menyimpang yang merugikan dan melindungi warga masyarakat dan bangsa

2. Fungsi khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak merusaknya dengan sanksi berupa pidana.

Dewasa ini masalah hukum pidana² banyak dibicarakan dan menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktik dan bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.³ Usaha tersebut bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang⁴, yang merupakan peninggalan zaman penjajahan. Banyak pengaturan di dalam KUHP yang saat ini digunakan sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maupun dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini.

Hal ini memunculkan wacana perlunya alternatif lain dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, antara lain melalui mediasi. Pada kasus-kasus di atas, mediasi memberikan ruang bagi pelaku maupun korban untuk mempertimbangkan kembali peristiwa yang terjadi. Proses ini lebih manusiawi dan memberikan dampak yang lebih efektif dibandingkan dengan pemidanaan penjara.

Menurut Satjipto Rahardjo, sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi bentuk yang menjadikannya formal dan prosedural, maka sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan formal atau keadilan menurut hukum di satu pihak, dan keadilan sejati atau keadilan substansial di pihak lain. Dengan adanya dua macam dimensi keadilan tersebut, maka dapat dilihat bahwa pada praktiknya hukum ternyata dapat digunakan untuk menyimpangi keadilan substansial. Penggunaan hukum yang

dari dampak buruk aktivitas perdagangan global.

demikian itu tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa hukum itu dapat digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan.²

Pada proses mediasi, mediasi sebagai alternatif penyelesaian masalah hukum mungkin menyimpang dari prosedur legal system, namun memberikan dampak yang signifikan dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Mediasi untuk menyelesaikan perkara pidana dalam *restorative justice* bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan berhukum dalam masyarakat.³

Memang sangat menyedihkan hati, ketika melihat kondisi hukum di Indonesia dengan segala bentuk praktisnya. Penggunaan hukum yang serba formal-prosedural dan teknikal, pada dasarnya telah banyak melupakan sisi kebenaran materiil, keadilan substansial dan kemanusiaan. Praktik-praktik hukum yang diterapkan di Indonesia, hingga kini belum mampu memberi garansi untuk mencapai harkat kemanusiaan yang berkeyakinan, kebenaran materiil dan keadilan substansial. Kepedulian terhadap hukum yang menjanjikan kebenaran, kemanusiaan dan keadilan menurut Satjipto Raharjo, baru dapat dicapai jika para penegak hukum mau keluar dari tawanan-tawanan undang-undang yang serba formal prosedural. Langkah alternatif dalam penyelesaian kasus-kasus pidana melalui mediasi perlu dipertimbangkan untuk

² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Penyuting Khuzaimah Dimyati, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hlm.181

menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Di Indonesia, mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.

Penyelesaian melalui mediasi memiliki kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian perkara di Pengadilan. Kelebihan-kelebihan tersebut antara lain:

1. Lebih sederhana daripada penyelesaian melalui proses hukum acara perdata.
2. Efisien.
3. Waktu singkat.
4. Rahasia.
5. Menjaga hubungan baik para pihak.
6. Hasil mediasi merupakan kesepakatan.
7. Berkekuatan hukum tetap.
8. Akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan.

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktik banyak pula kasus pidana diselesaikan

³ Ibid, hlm. 23

di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga permaafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat, dsb.) Praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Prof. Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.⁴

Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Ketentuan sistem mediasi ditata Perma No. 2 Th. 2003. Tetapi, karena hakim pemeriksa perkara tidak diijinkan jadi mediator dalam perkara yang dikerjakannya, Perma No. 2 Th. 2003 dirubah jadi Perma No. 1 Th. 2008. Selanjutnya oleh Perma No. 1 Tahun 2016. Hukum Acara Perdata (Pasal 130 HIR) dengan terang mengatakan sebelumnya mulai mengecek perkara, hakim pemeriksa perkara diperintahkan terlebih dulu lakukan mediasi (perdamaian).

Karena argumen itu serta argumen yang lain, Perma No. 2 Th. 2003 ditukar

⁴ Detlev Frehsee (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld, Germany), "Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law:

dengan Perma No. 1 Th. 2008 yang memperbolehkan hakim pemeriksa perkara jadi mediator terkecuali mediator (bersertifikat) nonhakim yang menolong memediasi sengketa mereka.

Ada tiga faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan proses mediasi yakni adanya iktikad tidak baik para pihak, peran kuasa hukum (advokat), dan penjelasan majelis pemeriksa perkara belum optimal yang mengakibatkan para pihak kurang paham proses mediasi. Belajar dari kelemahan itu, Perma No. 1 Tahun 2016 ini ditekankan pada itikad baik para pihak dalam rangka keberhasilan proses mediasi. Jadi, ide besar Perma itu bagaimana proses mediasi dilaksanakan dengan itikad baik.⁵

Dekan Fakultas Hukum Kampus Indonesia Topo Santoso menilai adalah lumrah jika Perma No. 1 Th. 2008 direvisi apabila Perma itu dinilai mempunyai kekurangan yang perlu diperbaiki. Menurutnya terbitnya Perma No. 1 Th. 2016 pastinya memohon input pihak-pihak mempunyai urusan seperti, mediator, hakim, serta advokat dalam rencana penyempurnaan. Selanjutnya ia mengatakan bahwa perubahan Perma Mediasi ini untuk lebih menguatkan sistem *yalla shoot* pencarian keadilan yang dapat lebih di terima beberapa pihak yang bersengketa. Diharapkan kesuksesan instrumen mediasi ini dapat lebih bertambah sekali lagi, terlebih untuk mengurangi tumpukan perkara di pengadilan serta pengadilan di atasnya. Terlebih, trend praktek di banyak negara tentang alternatif penyelesaian sengketa dengan sistem mediasi lebih diprioritaskan daripada penyelesaian sengketa di pengadilan.

⁵ *Development and Theoretical Implications*", <http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr>
Mohammad Noor, Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Mediasi MA Konperensi Asia Pacific
Mediation Forum ke-7, Hotel Santosa Villa & Resort, Mataram, Nusa Tenggara Barat,
Rabu (10/2/2016), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc191569359/perma>-

Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah membawa perubahan fundamental dalam sistem peradilan perdamaian di Indonesia. Pengadilan tidak hanya berfungsi atau bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diterimanya, tetapi Pengadilan juga berkewajiban mengupayakan perdamaian antara para pihak-pihak yang berperkara. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan kini juga sebagai lembaga yang mencari solusi damai antara pihak-pihak yang bertikai.

Beberapa hal penting yang menjadi pembeda antara PERMA No.1 Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi adalah:

Pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.

Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak (*inpersoon*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses

mediasi.

Pasal 7 menyatakan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. 2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 PERMA No.1 Tahun 2016.

Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak

beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

Berdasarkan laporan, Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.

Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan. Apabila Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik, dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana, sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.

Biaya Mediasi merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap

dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

Ketentuan Pasal 7, Pasal 22 dan Pasal 23 inilah yang nyata berbeda dari ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008. Disinilah ruh esensial dan indikasi efektifitas proses Mediasi dalam menyelesaikan perkara. Dengan adanya i'tikad baik inilah maka proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efisien.⁶

PERMA No.1 Tahun 2016 ini juga menegaskan kembali peranan MEDIATOR independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa di luar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.

Perma No. 1 Tahun 2016 juga mengenal kesepakatan sebagian pihak (*partial settlement*) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian

⁶ Thalis Noor Cahyadi, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Pengelola Pusdiklat APSI, Hukum Online, Rabu 10 Februari 2016,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5> /ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016

objek sengketanya. Berbeda dengan Perma sebelumnya apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir mediasi dianggap *dead lock* (gagal). Tetapi, Perma yang baru kesepakatan sebagian pihak tetap diakui, misalnya penggugat hanya sepakat sebagian para tergugat atau sebagian objek sengketanya.

Pengaturan Perma Mediasi terbaru cakupannya lebih luas dari Perma sebelumnya. Misalnya, pengecualian perkara yang bisa dimediasikan lebih luas daripada Perma sebelumnya yakni semua jenis perkara perdata, kecuali perkara Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas keputusan KPPU, BPSK, sengketa parpol, permohonan pembatalan putusan arbitrase, perkara gugatan sederhana, dan lain-lain (Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2016).

Ada sembilan perbedaan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung yang baru, yaitu:

1. Mengenai batas waktu, dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 selama 40 hari sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 hanya 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari (Pasal 3 ayat 6).
2. Kewajiban kehadiran para pihak secara langsung dengan / tanpa kuasa hukum (Pasal 6 ayat 1).
3. Mediasi melalui audio visual (Pasal 5)
4. Adanya aturan rinci tentang proses mediasi dan akibat hukum gugatan tidak diterima/ NO (niet ontvankelijk verklaard) dalam hal penggugat telah dipanggil secara patut tidak hadir (salah satu bentuk tidak beritikat

- baik), Pasal. 17 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 22 ayat 1
5. Adanya penjelasan rinci tentang biaya mediasi dan pembebanan biaya mediasi kepada yang tidak hadir dan kepada pihak yg dihukum membayar biaya perkara dalam putusan (Pasal 9 ayat 1-4).
 6. Adanya kewajiban Majelis Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak (Pasal 16 ayat 6-9).
 7. Adanya pedoman prilaku mediator (Pasal 5 ayat 3).
 8. Adanya penambahan penjelasan tentang sengketa yg dikecualikan kewajiban mediasi (Pasal 4 ayat 2 huruf a-e).
 9. Adanya penjelasan rinci tentang jenis-jenis kesepakatan dalam mediasi (Pasal 27-28), salah satunya tentang kesepakatan sebagian

KESIMPULAN

Perma No. 1 Tahun 2016 ini bertujuan meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan umum dan pengadian agama. setiap perkara mediasi di pengadilan diharapkan akan terdata dengan baik dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi agar semua perkara yang berhasil maupun tidak berhasil dimediasi tercatat dalam administrasi perkara mediasi. Hal ini dimaksudkan agar setiap pengadilan memiliki database dalam proses mediasi.

====

DAFTAR PUSTAKA

Detlev Frehsee (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld, Germany), "Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and Theoretical Implications", <http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr>

Mohammad Noor, Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Mediasi MA Konperensi Asia Pacific Mediation Forum ke-7, Hotel Santosa Villa & Resort, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (10/2/2016),
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc191569359/perma-mediasi-2016-tekankan-pada-iktitikad-baik>, Kamis, 11 Pebruari 2016

Nartangsang Subakti. Aktualisasi Hukum Pidana. Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005

Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Penyunting Khuzaifah Dimyati, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana. Bandung, Penerbit Alumni, 2007, hlm. 10.

Thalis Noor Cahyadi, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Pengelola Pusdiklat APSI, Hukum Online, Rabu 10 Februari 2016,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016>